

3. Pemanfaatan Aplikasi Pendataan Tamu

Tamu.

PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

1	Persyaratan	:	1. KTP
2	Prosedur	:	<p style="text-align: center;">ALUR PELAYANAN PENDATAAN TAMU</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>1. Tamu</p>
3	Waktu Pelayanan	:	5 s.d 10 Menit
4	Biaya Pelayanan	:	Tidak dipungut biaya/ gratis
5	Produk Pelayanan	:	Pendataan Tamu
6	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Dikelola oleh Front Office Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu, melalui mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tamu bisa menyampaikan saran/ pengaduan melalui kotak saran 2. Menyampaikan langsung kepada Petugas Pelayanan Pengecekan NIK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu Saudara Sepriadi Susanto, S.Kom HP. 081274828933 3. Saran/ pengaduan melalui line telephon No (0736) 21570 fax (0736) 21906 / 0811 7311 717

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
2	Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor 2. Meja Kantor 3. Komputer 4. Buku Registrasi 5. Kotak Saran 7. Ruang Kantor yang representatif 8. Ruang tunggu lengkap dengan kursi
3	Kompetensi Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pelaksana administrasi pendidikan minimal D III. Administrasi Negara/ Arsiparis/Akutansi/ Berpenampilan menarik dan menguasai komunikasi dengan baik 2. Staf Pengelola/ Pengetik Pendidikan Minimal D III, Menguasai Tata Naskah Dinas dan Komputer
4	Pengawas Internal	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Inspektorat Provinsi Bengkulu
5	Jumlah Pelaksana	:	<p>Terdiri dari 2 orang, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 orang Petugas informasi/ Saran/ Pengaduan - 1 Petugas Pengelola/ Pengetikan Pengecekan NIK

6.	Jaminan Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Pendataan Tamu secara elektronik yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan 2. Dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten dan memadai 3. Prosedural, tanpa biaya/ gratis
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan Tamu yang diterbitkan tidak bertentangan dengan ketentuan produk hukum dan dapat dipertanggungjawabkan 2. Menggunakan nomor, tanda tangan dan cap tinta basah untuk mencegah pemalsuan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Monitor setiap saat oleh atasan langsung dan dievaluasi pada akhir bulan, bila terjadi kesenjangan kinerja akan diadakan perbaikan personil pelaksana.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : Januari 2021



M. IKHWAN, S.H., M.H.

Kepala Utama Madya

NIP. 196909051994031011